



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 56 TAHUN 2005**

#### **TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS BINA MARGA DAN PEMATUSAN KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 132);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS BINA MARGA DAN PEMATUSAN KOTA SURABAYA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
5. Dinas adalah Dinas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Bina Marga dan Pematusan yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pelayanan tertentu di bidang kebinamargaan dan pematusan di lapangan.

## **BAB II TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama Dinas**

#### **Pasal 2**

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang kebinamargaan dan pematusan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

#### **Pasal 3**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebinamargaan dan pematusan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. pengelolaan ketatausahaan Dinas;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 4**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang ketatausahaan.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan Dinas;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi, rumah tangga Dinas, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 6**

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian dan hukum;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian dan hukum;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kepegawaian dan hukum;

- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian dan hukum;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai tugas dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga** **Bidang Perancangan dan Pemanfaatan**

#### **Pasal 7**

Bidang Perancangan dan Pemanfaatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perancangan dan pemanfaatan.

#### **Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Perancangan dan Pemanfaatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perancangan dan pemanfaatan;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perancangan dan pemanfaatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perancangan dan pemanfaatan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perancangan dan pemanfaatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 9**

(1) Seksi Perancangan dan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perancangan dan pemanfaatan jalan dan jembatan;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perancangan dan pemanfaatan jalan dan jembatan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perancangan dan pemanfaatan jalan dan jembatan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perancangan dan pemanfaatan jalan dan jembatan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perancangan dan Pemanfaatan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Perancangan dan Pemanfaatan Pematusan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perancangan dan pemanfaatan pematusan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perancangan dan pemanfaatan pematusan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perancangan dan pemanfaatan pematusan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perancangan dan pemanfaatan pematusan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perancangan dan Pemanfaatan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Keempat Bidang Jalan dan Jembatan**

##### **Pasal 10**

Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang jalan dan jembatan.

### **Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 12**

(1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Bagian Keempat Bidang Pematusan**

#### **Pasal 13**

Bidang Pematusan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pematusan.

#### **Pasal 14**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pematusan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pematusan;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pematusan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pematusan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pematusan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

**Pasal 15**

- (1) Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan sarana prasarana pematusan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan sarana prasarana pematusan;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembangunan sarana prasarana pematusan;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pembangunan sarana prasarana pematusan;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pematusan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana Pematusan mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan sarana prasarana pematusan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan sarana prasarana pematusan;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemeliharaan sarana prasarana pematusan;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemeliharaan sarana prasarana pematusan;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pematusan sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Pengujian, Pengawasan dan Pengendalian**

**Pasal 16**

Bidang Pengujian, Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengujian, pengawasan dan pengendalian.

**Pasal 17**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pengujian, Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengujian, pengawasan dan pengendalian;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pengujian, pengawasan dan pengendalian;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengujian, pengawasan dan pengendalian;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengujian, pengawasan dan pengendalian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

**Pasal 18**

- (1) Seksi Pengujian, Pengawasan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengujian, pengawasan dan pengendalian jalan dan jembatan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengujian, pengawasan dan pengendalian jalan dan jembatan;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengujian, pengawasan dan pengendalian jalan dan jembatan;

- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengujian, pengawasan dan pengendalian jalan dan jembatan;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengujian, Pengawasan dan Pengendalian sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengujian, Pengawasan dan Pengendalian Pematusan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengujian, pengawasan dan pengendalian pematusan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengujian, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pematusan;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain di bidang pengujian, pengawasan dan pengendalian pematusan;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengujian, pengawasan dan pengendalian pematusan;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengujian, Pengawasan dan Pengendalian sesuai tugas dan fungsinya.

### **BAB III TATA KERJA**

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Bagian Tata Usaha.

#### **Pasal 20**

- (1) Kepala Dinas berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang-bidangnya.
- (4) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

### **BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas mempunyai kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Dinas diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga dan Utilitas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 37/D2);
- b. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian dan Penanggulangan Banjir Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 38/D2);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 12 Desember 2005

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 12 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 1/D**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**HADISISWANTO ANWAR**